

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran yang dapat dilakukan Kepala Adat dalam melindungi nilai upacara *reba* sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional adalah *pertama*, menetapkan kebijakan dan pengaturan pengelolaan upacara *reba* dengan sasaran kebijakan diantaranya; pelaksanaan upacara *reba* yang sesuai dengan tradisi, tidak mengurangi bentuk asli, mencantumkan informasi jelas mengenai asal upacara *reba*, menetapkan royalti pemanfaatan upacara *reba*, melaksanakan izin akses pemanfaatan dan menetapkan sanksi, *kedua* melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan upacara *reba* dengan sasaran yang diperhatikan adalah bentuk asli upacara *reba* yang digunakan, tujuan penggunaan upacara *reba* dan legalitas pengguna upacara *reba*.
2. Masyarakat pengemban terdiri dari masyarakat pengemban yang teritorial dan masyarakat pengemban yang genealogis. Kedudukan masyarakat pengemban yang teritorial merupakan masyarakat pengemban yang paling utama dalam rangka melindungi nilai upacara *reba*. Hal ini diperkuat dengan eksistensi nilai yang secara eksklusif berada pada wilayah hukum

kampung Bena/ wilayah hukum masyarakat pengemban tertorial. Kedudukan masyarakat pengemban yang genealogis memiliki kedudukan yang lemah dalam melindungi nilai-nilai upacara *reba*, demikian dalam proses pelaksanaan upacara *reba* harus tetap menghormati nilai-nilai yang hidup pada masyarakat pengemban teritorial.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan terkait dengan penelitian yang berjudul peran Kepala Adat dan masyarakat pengemban dalam melindungi nilai-nilai upacara *reba*, yaitu diantaranya;

1. Kepala Adat seharusnya berhati-hati dalam memberikan izin akses pemanfaatan upacara *reba* kepada pihak lain agar nilai-nilai yang terkandung dalam upacara *reba* tidak mengalami perubahan, sehingga upacara *reba* sebagai bentuk ekspresi budaya tradisional yang utuh dengan nilai-nilainya tetap memperoleh perlindungan hak cipta.
2. Masyarakat pengemban teritorial seharusnya dalam penyelenggaraan upacara *reba* wajib mempertahankan nilai-nilai dalam upacara *reba* dan masyarakat pengemban yang genealogis wajib menghormati nilai-nilai tersebut, sehingga tetap terjaga keutuhan nilai dan upacara adat sebagai bentuk jaminan originalitas ekspresi budaya tradisional yang dilindungi Hak Cipta.

3. Pemerintah Daerah sebagai personifikasi negara seharusnya melakukan inventaris terhadap upacara reba sebagai ekspresi budaya tradisional agar dapat memperkuat bukti kepemilikan Hak Cipta.



DAFTAR PUSTAKA**Buku :**

- Abdul Syahni, 1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Pustaka Jaya, Bandar Lampung
- Abu Ahmadi, 1986. *Antropologi Budaya*. CV Pelangi, Surabaya.
- Adrian Sutedi, 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, Jakarta
- Agus Sardjono, 2010. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*. PT. Alumni, Bandung
- Amirudin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta
- Arif Lutviansari, 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2006. *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Darji Darmodihardjo dan Shidarta, 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa, dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Djumhana, Muhamad, Djubaedilah, 2003. *Hak Milik Intelektual*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, 2014. *Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Eddy Damian, 2014. *Hukum Hak Cipta*. PT Alumni, Bandung

- Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. OK. Saidin, 2007. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju. Bandung
- HM. Cabib Thoha, 1996. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Husen Alting, 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta
- Hutauruk, 1982. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta
- James Danandjaya, 2002. *Folklore Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta
- Koentjaraningrat, 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru, Jakarta.
- Marwan Mas, 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Miftah Thoha, 2003. *Kepemimpinan dalam Manajemen*, PT. Raja Grafindo persada. Jakarta
- Mudji Sutrisno, 2005. *Teori-Teori Kebudayaan*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Muhammad Djumhana, R Jubaedillah, 1993. *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Peter, M, Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Group, Jakarta
- Purwanto, 2008. *Sosiologi Untuk Pemula*. Media Wacana, Yogyakarta.

Rachmadi Usman, 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. PT Alumni, Bandung

Saleng Abrar, 2004. *Hukum pertambangan*. UII Press Andico Multipay, Yogyakarta.

Sarjono Soekanto, 2002. *Teori Peranan*. Bumi Aksara, Jakarta

Soehardjo Sastrosoehardjo, 1997. *Silabus Matakuliah Filsafa Hukum*, Semarang Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro.

Soekanto, Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press, Jakarta.

Soepomo, 1979. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita, Jakarta

Sonny Keraf, 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Sudargo Gautama, Rzewanto Winata, 2004. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti. Bandung

Sudarmanto, 2012. *KI & HKI Serta Implementasinya bagi Indonesia*. Elex Media Komputindo, Jakarta

Yoseph Tua Demu, 2016. *Mutiara-Mutiara Ngada yang Berceceran dalam Proses Pembangunan Masyarakat dan Gereja*.

Perundang-undangan;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Jurnal, Laporan Penelitian dan Dokumen Resmi

Dwi Martini, Mataram, *Kajian Hukum Pemenuhan Hak Ekonomi dan Moril Masyarakat Asli atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Melalui Sistem HKI Indonesia.*

Hansen, George P. 2001. *Max Weber, Charisma, and The Disenchantment of The World (Chapter 8)*. PA : Xlibris.

Dinas PKPO Kab. Ngada, *Kajian Nilai-Nilai Kebijaksanaan Hidup Orang Ngada dalam Teks Ritual Adat Reba*. Seminar Budaya Wahana Visi Indonesia (WVI) Bajawa, 21 -22 Januari 2016.

Djawamaku H. Anton : *Pesta Adat Reba dan Beberapa Implikasi Praktis Sebuah Perspektif Pemberdayaan Budaya*, Seminar Makna Reba 7 Februari 2000

Taqwaddin, “*Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat(Mukim) di Provinsi Aceh*”, (Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010)

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012. Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

W. J. S. Poerwadarminta, 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta

Internet

www.marlin-bato.com/2015/05/ upacara adat reba dalam budaya Ngada (di akses pada 03 Mei 2016)

<http://ragaso.blogspot.co.id/2013/05/ritual-kebudayaan-adat-reba-di.html>

<https://wordpress.com/2012/02/18/Kabupaten-Ngada/> (di akses September 2016)

Google Earth Image @2016 (diakses pada Agustus 2016)

